



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA
USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha;
 - b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor Usaha Mikro dan Kecil tetap dapat bertahan dan berkembang pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Daerah perlu memberikan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan memberikan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil;
 - d. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyaluran Subsidi melalui pengintegrasian proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis elektronik agar lebih akuntabel, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten sukoharjo Tahun 2022, perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaann Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

6. Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga Pengatur dan Pengawas Sektor Keuangan.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
8. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
11. Lembaga Keuangan Penyalur Kredit adalah Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit kepada debitur.
12. Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima kredit/pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.

13. Pejabat Penatausahaan Keuangan BKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada BKD.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
15. Surat Permintaan Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD);
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
17. Bunga Kredit atau bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur atas fasilitas yang diterima oleh debitur.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas umum Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Penyalur Kredit dan Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka pelaksanaan program Subsidi Bunga.

Pasal 3

Program Subsidi Bunga bertujuan untuk :

- a. memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur Kredit;
- b. inklusi keuangan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk dapat mengakses permodalan kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit;
- c. menyediakan permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil dengan suku bunga rendah;
- d. membantu melepaskan Usaha Mikro dan Kecil dari rentenir; dan
- e. meningkatkan perekonomian Usaha Mikro dan Kecil.

BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA

Pasal 4

- (1) Subsidi Bunga diberikan kepada Debitur Usaha Mikro dan Kecil dengan besaran plafon kredit paling tinggi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Debitur Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. pertanian dalam arti luas meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan;
 - b. industri rumah tangga;
 - c. perdagangan;
 - d. jasa; dan/atau
 - e. lainnya.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Anggaran Subsidi Bunga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Subsidi Bunga dianggarkan pada kelompok belanja operasi.
- (3) Alokasi besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI BUNGA

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Penyaluran program Subsidi Bunga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Penyaluran program Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.

Pasal 7

- (1) Kriteria Lembaga Keuangan Penyalur Kredit merupakan penyalur kredit yang terdaftar di OJK.
- (2) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah meliputi:
 - a. perbankan; dan
 - b. pegadaian.

Pasal 8

- (1) Data Debitur Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi kriteria menerima Subsidi Bunga oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit paling sedikit memuat:
 - a. data identitas debitur meliputi:
 1. nama Debitur;
 2. Nomor Induk Kependudukan;
 3. alamat Debitur; dan
 4. nomor rekening bank.
 - b. data transaksi kredit meliputi:
 1. tanggal perjanjian kredit;
 2. plafon kredit;
 3. tanggal jatuh tempo perjanjian kredit;
 4. jumlah hari bunga;
 5. tingkat suku bunga bank;
 6. nominal Bunga Kredit; dan
 7. nominal Subsidi Bunga.
- (2) Format data Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit mengajukan surat permohonan pencairan Subsidi Bunga kepada Bupati Cq. Kepala BKD dengan format permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan pencairan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung:

- a. daftar Debitur yang memenuhi kriteria menerima Subsidi Bunga berikut perhitungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian Subsidi Bunga dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. fotokopi nomor rekening Bank atas nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit; dan
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Subsidi Bunga

Pasal 10

- (1) Subsidi Bunga diberikan mulai Bulan Januari sampai dengan Desember.
- (2) Subsidi Bunga bulan berkenaan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) Subsidi Bunga Bulan Desember dibayarkan pada Bulan Desember.

Pasal 11

Subsidi Bunga Bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 akan dibayarkan pada Bulan Juni 2022.

Bagian Keempat
Penyaluran Subsidi Bunga

Pasal 12

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BKD melakukan penelitian berkas terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan yang diajukan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelengkapan dokumen pencairan;
 - b. kesesuaian jumlah pencairan berdasarkan dokumen dan data rekapitulasi debitur; dan
 - c. setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada BKD membubuhi cap/stempel "Telah diteliti oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BKD".
- (3) Kepala BKD Memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS kepada BUD/Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan BKD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada BUD/Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- (5) SPM-LS disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D);
- (6) Kuasa BUD mengirim SP2D beserta daftar penguji kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (7) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo memindahbukukan dari RKUD ke masing-masing Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sesuai daftar penerima yang tercantum dalam SP2D.
- (8) Penerima Subsidi Bunga bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penyaluran Subsidi Bunga kepada yang berhak menerima sebesar dana yang telah diterima untuk disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA

Pasal 13

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang menerima bantuan program Subsidi Bunga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penerima Subsidi Bunga merupakan pelaku Usaha Mikro dan Kecil penduduk Sukoharjo yang dibuktikan dengan e-KTP atau surat keterangan penduduk dari pejabat yang berwenang;
- b. memiliki plafon kredit usaha paling tinggi Rp15.000.000,00 (lima belas juta); dan
- c. memiliki kategori *performance loan* lancar atau kolektibilitas lancar.

Pasal 14

- (1) Pemberian Subsidi Bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.
- (2) Apabila Lembaga Keuangan Penyalur Kredit dalam menetapkan bunga lebih dari 24% (dua puluh empat persen) per tahun maka subsidi bunga diberikan 50% (lima puluh persen) dari bunga 24% (dua puluh empat persen) per tahun.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran Subsidi Bunga secara periodik setiap bulan kepada Bupati Cq. Kepala BKD dengan tembusan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah pada saat mengajukan permohonan pencairan bulan berikutnya.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Subsidi Bunga Bulan Desember dikirimkan paling lambat Bulan Januari tahun berikutnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Subsidi Bunga yang terintegrasi.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19790801 200501 2 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
 SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA
 MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN
 SUKOHARJO

FORMAT DATA DEBITUR

NAMA LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR :

BULAN :..... TAHUN :

NO	NAMA DEBITUR	NIK	ALAMAT DEBITUR	NOMOR REKENING	TANGGAL PERJANJIAN KREDIT	TANGGAL JATUH TEMPO KREDIT	BAKI DEBIT KREDIT	JUMLAH HARI BUNGA	NOMINAL BUNGA TERMASUK SUBSIDI BUNGA	NOMINAL SUBSIDI BUNGA YANG DIERIMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA
MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN
SUKOHARJO

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN SUBSIDI BUNGA.

KOP SURAT

Nomor : / / 2)
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Permohonan Pencairan
 Subsidi Bunga Bulan
 Sukoharjo.

....., 1)
K e p a d a
Yth. Bupati Sukoharjo.
Cq. Kepala Badan Keuangan
Daerah Kabupaten

di

SUKOHARJO

Berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
..... 3) tanggal 4) tentang Alokasi
Besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit
Usaha Mikro dan Kecil se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022,
bersama ini kami mengajukan Pencairan Subsidi UMK melalui
..... 5) untuk Bulan 6)
2022 sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) 7) dengan
persyaratan sebagai berikut :

1. Daftar Debitur yang memenuhi kriteria menerima subsidi bunga.
2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
3. Surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian subsidi bunga.
4. Bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
5. Surat tanda bukti pembayaran (Format D.XII.G).
6. fotokopi buku rekening Bank atas nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.
7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.

Kebenaran data pendukung terlampir dalam surat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Nama Lembaga Keuangan
Penyalur Kredit

8)

Nama Pejabat yang
Bertanggung Jawab

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENCAIRAN SUBSIDI BUNGA

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan tempat penerbitan dan tanggal dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan.
(2)	Diisi dengan nomor penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan.
(3)	Diisi dengan nomor Keputusan Bupati
(4)	Diisi dengan tanggal Keputusan Bupati
(5)	Diisi nama Lembaga keuangan penyalur kredit.
(6)	Diisi bulan yang diajukan.
(7)	Diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan huruf.
(8)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi Lembaga keuangan Penyalur Kredit bersangkutan

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA
MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN
SUKOHARJO

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Kop Surat Lembaga Keuangan Penyalur Kredit	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: (1)
Jabatan	: (2)
Lembaga	: (3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :	
1. Perhitungan	(4) sebesar(5) (dengan huruf) telah dihitung dengan benar
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran	(6) ... tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/atau kelebihan pembayaran tersebut ke kas Daerah
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.	
, (7)
	Nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit
	(8)
	Nama Pejabat yang Bertanggung Jawab

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
(3)	Diisi dengan nama Penyalur Kredit/Lembaga Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga
(4)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2022)
(5)	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf
(6)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2022)
(7)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(8)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi Lembaga keuangan Penyalur Kredit bersangkutan

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA
MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN
SUKOHARJO

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

Kop Surat Lembaga Keuangan Penyalur Kredit	
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: (1)
Jabatan	: (2)
Lembaga	: (3)
<p>Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk memenuhi syarat administrasi dalam rangka pengajuan Subsidi Bunga, kami bersedia untuk diaudit secara independen setelah pemberian Subsidi Bunga.</p> <p>Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.</p>	
, (4)
	Nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit
	(5)
	Nama Pejabat yang Bertanggung Jawab

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
(3)	Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga
(4)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(5)	Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang berwenang serta Dibubuhi cap resmi Lembaga Keuangan Penyalur Kredit bersangkutan

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA
MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN
SUKOHARJO

FORMAT BUKTI PENERIMAAN PEMBAYARAN

Bukti Penerimaan Pembayaran	
TA	: (1)
Nomor Bukti	: (2)
Mata Anggaran	: (3)
Telah terima dari	: Kuasa Bendahara Umum Daerah (4)
Jumlah Uang	:(5)
Terbilang	:(6)
Untuk Pembayaran	:(7)
, (8) Yang menerima
	(9)
	Nama Lengkap

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
 SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA
 MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN
 SUKOHARJO

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
 SUBSIDI BUNGA

LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR :
 BULAN :.....

NO	ALOKASI ANGGARAN SUBSIDI BUNGA	REALISASI PENCAIRAN SUBSIDI BUNGA BLN INI		REALISASI PENYALURAN SUBSIDI BUNGA BULAN INI		REALISASI PENCAIRAN SUBSIDI BUNGA S/D BULAN INI		REALISASI PENYALURAN SUBSIDI BUNGA S/D BULAN INI		SISA PENYALURAN SUBSIDI BUNGA S/D BULAN INI		SISA ANGGARAN
		NOMINAL	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL	JUMLAH DEBITUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7-9	12=8-10	12=(2-7)+11
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI